

ABDI MASYARAKAT

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

E-ISSN: 3109-3272

e-mail: abdimasyarakat@gmail.com

PROBLEMATIKA TRANSAKSI JUAL BELI JAMBU AIR (STUDI KASUS DI DESA DHARMA CAMPLONG)

Moh. Khorofi

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab

Jl. Diponegoro No.mor 11, Randar Kumalas, Banyuanyar, Kec. Sampang,
Kabupaten Sampang, Jawa Timur 69216, Indonesiae-mail: mkhorofi199@gmail.com**Imam Nawawi**

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab

Jl. Diponegoro No.mor 11, Randar Kumalas, Banyuanyar, Kec. Sampang,
Kabupaten Sampang, Jawa Timur 69216, Indonesiae-mail: imamnawawiagust28@gmail.com**Hoiruddin**

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab

Jl. Diponegoro No.mor 11, Randar Kumalas, Banyuanyar, Kec. Sampang,
Kabupaten Sampang, Jawa Timur 69216, Indonesiae-mail: fekhoir@gmail.com

Abstract: This study explores the trading practices of water guava in Dharma Village, Camplong, Sampang, which still face several challenges. Using a qualitative approach through observation, interviews, and documentation, the findings indicate that farmers have weak bargaining power since prices are largely determined by middlemen, market access is limited, and independent marketing systems are absent. As a result, profits are not distributed fairly, with farmers receiving only a small portion of the actual market value. From an Islamic perspective, this situation relates to principles of justice and mutual consent in transactions. As practical solutions, the study recommends establishing farmer cooperatives to strengthen farmers' bargaining positions, applying more transparent sales contracts, and utilizing social media to broaden market access and improve farmers' welfare.

Keywords: Trade, Guava, and Problems,

Abstrak: Penelitian ini mengkaji praktik jual beli jambu air di Desa Dharma, Camplong, Sampang, yang masih menghadapi berbagai kendala. Melalui metode kualitatif berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, ditemukan bahwa petani berada pada posisi tawar yang lemah karena harga sepenuhnya ditentukan tengkulak, akses pasar terbatas, serta belum adanya sistem pemasaran mandiri. Kondisi ini membuat keuntungan tidak terdistribusi secara adil, di mana petani hanya menerima sebagian kecil dari nilai jual sebenarnya di pasar. Dalam perspektif Islam, situasi ini menyentuh aspek keadilan dan kerelaan dalam transaksi. Sebagai solusi praktis, penelitian ini merekomendasikan pembentukan koperasi tani untuk memperkuat posisi petani, penerapan akad jual beli yang lebih transparan, serta pemanfaatan media sosial untuk memperluas akses pemasaran dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Kata Kunci: Jual Beli, Jambu Air, Problem

A. PENDAHULUAN

Jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang sangat penting baik di pedesaan maupun di perkotaan, yang mana sebagai makhluk ekonomi, manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu bertani dan nelayan merupakan salahsatu penghasilan yang memiliki nilai unggul ekonomis dan sosial bagi masyarakat Dharma Camplong, tentunya mayoritas penghasilan di Desa Dharma Camplong adalah jambu air

Jambu air merupakan salahsatu komoditas buah tropis yang banyak di gemari oleh masyarakat karena memiliki rasa segar dan kandungan air yang tinggi, jambu air di Desa Dharma Camplong dikenal memiliki kualitas yang unggul dengan ciri khas daging tebal, rasa manis, serta daya tarik pasar yang tinggi

Secara aktual jual beli jambu air di Desa Dharma sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat akan sumber penghasilan, ditambah adanya upaya pemberdayaan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah)¹ yang mengolah jambu air menjadi produk bernilai tambah, sedangkan secara faktual jambu air di Desa Dharma Camplong terbukti memiliki kualitas yang unggul yang telah diakui dalam penelitian dan pernah dipasarkan dengan harga yang cukup kompetitif, namun potensi besar ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti fluktuasi harga, keterbatasan akses pasar moderen, dan minimnya teknologi pascapanen, oleh karenanya kajian mengenai urgensi jual beli jambu air di Desa Dharma Camplong penting dilakukan, guna

¹ Himawan Bayu Aji, "Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU ITE," *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (April 2022), hlm 54.

memperkuat pemahaman sekaligus merumuskan strategi pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal

Desa Dharma yang terletak di Kecamatan Camplong merupakan salah satu daerah penghasil buah jambu air. Potensi ini menjadikan jambu air sebagai salah satu komoditas pertanian yang cukup menjanjikan bagi masyarakat setempat. Namun, dalam praktik jual belinya masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi baik oleh petani maupun pedagang.

Permasalahan yang muncul antara lain berkaitan dengan fluktuasi harga, mekanisme distribusi, hingga sistem transaksi yang belum sepenuhnya memberikan keuntungan yang adil bagi petani. Harga jambu air sering kali ditentukan oleh tengkulak atau pengepul, sehingga petani berada pada posisi tawar yang lemah. Selain itu, keterbatasan akses pasar membuat sebagian besar hasil panen hanya berputar di lingkup lokal tanpa adanya pengembangan jaringan pemasaran yang lebih luas.

Dari sisi kualitas, masih terdapat kendala dalam penanganan pascapanen yang menyebabkan jambu air cepat rusak dan tidak tahan lama untuk dipasarkan ke luar daerah. Hal ini semakin mempersempit peluang peningkatan nilai jual. Sementara dari sisi konsumen, kurangnya regulasi atau standar dalam proses jual beli sering menimbulkan ketidakpastian terkait ukuran, kualitas, maupun kesepakatan harga.

Problem tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli jambu air di Desa Dharma Camplong tidak hanya terkait aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, bahkan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam agar dapat ditemukan solusi yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menciptakan sistem jual beli yang lebih adil dan berkelanjutan.

Berdasar pada problem tersebut penulis tertarik untuk membahas Problem transaksi jual beli jambu air (studi kasus di Desa Dharma Camplong) dengan beberapa sub pembahasan, konsep jual beli dalam islam, sistematika jual beli jambu air di Desa Dharma Camplong, Problem jual beli jambu air di Desa Dharma dalam perspektif islam

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana metode deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena, keadaan, atau peristiwa secara mendalam melalui data non-numerik (seperti teks dari wawancara atau observasi), bukan melalui angka. dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi, observasi, wawancara, dokumentasi.

1. Observasi langsung aktivitas jual beli jambu air di Desa Dharma Camplong
2. Wawancara dengan pemilik lahan buah jambu air di Desa Dharma Camplong

3. Dokumentasi pelaksanaan panen dan jual beli jambu air di Desa Dharma Camplong

Data di analisis secara deskriptif untuk menggambarkan problematika jual beli jambu air secara faktual

C. PEMBAHASAN.

1 Konsep Jual Beli dalam Islam

Kegiatan muamalah adalah salah satu kegiatan yang dilakukan manusia setiap hari. Karena manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, salah satu bentuk interaksi muamalah ialah kegiatan jual beli. Oleh karena itu, manusia tidak terpisahkan dari kegiatan muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.²

Seiring perkembangan zaman, agama Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan yang berhubungan dengan manusia, dalam hubungan antara sesama manusia dalam kegiatan muamalah. Seperti di dalam pelaksanaan jual beli. Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia, sebagai usaha manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Jual beli memiliki permasalahan dan lika-liku yang rumit, jika dilakukan tanpa adanya aturan yang benar maka akan menimbulkan suatu kerugian dan kerusakan dalam masyarakat.³

Perniagaan atau perdagangan merupakan jual beli yang dijadikan sebagai kegiatan usaha oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat. Tentu dalam melakukan jual beli harus dilakukan berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan

Jual beli dalam islam merupakan suatu kegiatan yang melibatkan dua orang (penjual dan pembeli), seperti paparan ibaroh dalam satu kitab ialah *مُتَابِلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ* menukar barang dengan barang,⁴ jual beli dalam islam juga bukan hal yang biasa lagi, seiring dengan berkembangnya zaman banyak ulama' yang mulai menelaah tentang jual beli dizaman modern ini, dikarenakan juga banyaknya problem yang terjadi di kalangan masyarakat baik dalam segi praktiknya ataupun untuk dasar hukum jual beli yang mana dapat di amabil dari al-Qur'an, hadist, ijma' dan beberapa pengarang kitab terkemuka.

² Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm 14.

³ Muhyiddin Ali, *Fiqh Digital* (Yogyakarta: Qonun Prisma Persada, t.t.), hlm 20.

⁴ Abu Hazim Mubarak, *Terjemah Fathul Qarib Jilid II*, (Kediri; Mukjizat, 2013), hlm 01

Menurut Syaikh Taqiuddin al-Husny menjelaskan pengertian jual beli dalam islam yakni :⁵

الْبَيْعُ فِي اللُّغَةِ إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ وَفِي الشَّرْعِ مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ فَابْتَيْنَ
لِلتَّصَرُّفِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Artinya:

Jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain. Jual beli menurut syara' bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasharruf/pengelolaan yang disertai dengan lafadh ijab dan qabul menurut tata aturan yang diidzinkan (sah)."

Menurut syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari juga menjelaskan jual beli dengan definisi sebagai berikut;⁶

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ تَخْصُوصٍ

Artinya:

Tukar-menukar harta dengan harta dengan cara tertentu (yang ditetapkan syara')

a. Hukum Jual Beli

Abdu al-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa hukum jual beli bersifat kondisional, yakni bisa al-Ibahah (boleh), wajib, haram, dan mandub (sunah). Al-Ibahah merupakan hukum dasar dalam jual beli. Yakni jual beli hukumnya netral, karenanya bisa jatuh ke makruh, sunah, wajib, dan bisa juga haram tergantung latar belakangnya. Seseorang melakukan transaksi dengan tidak bermaksud apa-apa, hanya sekedar iseng hal itu dihukumi al-Ibahah. Sama halnya dengan sebuah tindakan dalam pandangan sosiologi.⁷

Dalam ilmu sosial tindakan dapat dikelompokkan pada dua hal; pertama tindakan biasa, dan kedua tindakan sosial. Tindakan biasa sebuah tindakan yang dilakukan tanpa ada niatmelibatkan orang lain. Misalnya seorang mahasiswa pulang kuliah menendang-nendang botol aqua hanya sekedar iseng. Lain halnya jika menendang-nendangnya ada niat agar diperhatikan orang lain, nah tindakan ini dapat dikatakan sosial. Pemahaman Abdu al-Arahman dalam memahami hukum jual beli al Ibahah didasarkan pada hadis riwayat muslim dan ayat-ayat di bawah ini

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁵ Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifayatul Akhyar fi hilli Ghayati al-ikhtishar*, (Surabaya; Al-Hidayah, 1993), hlm 239

⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fathul Al-Mu'in Jilid II*, (Surabaya; Al-Hidayah, 1993), hlm 193

⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid III*, (t,t; Pustaka Al-Kautsar, t,t), hlm 262

Artinya:

dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...
(al Baqarah ayat 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (al-Nisa ayat 29)

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya:

persaksikanlah apabila kamu berjual beli (al-Baqarah ayat 282)

Sementara argumen Abdu al-Rahman tentang wajib jual beli, jika penjual atau pembeli didasarkan untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya, seseorang harus menjual atau membeli makanan untuk memenuhi kelangsungan hidup. Abdu al-Rahman selain membangun argumen dengan logika, juga diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan al-Bukhari. Adapun jual beli menjadi sunah jika seseorang bersupah untuk menjual sesuatu barang, dan tidak membuat bahaya terhadap dirinya, maka hukum menjual atau membelinya sunah. Jual beli juga bisa jadi makruh, jika yang diperjual belikan barangnya makruh. Adapun jual beli terjadi haram, ketika barang yang diperjual belikannya haram.

b. Rukun Jual Beli

Abu al-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa rukun jual beli itu berjumlah enam, yaitu sighat, akid, makud alaih. Jumlah enam dipahami olehnya, karena setiap satu rukun itu pada dasarnya dua. Misalnya sighat, di dalam sighat (kata) ini ada dua yaitu ijab dan qabul. Demikian juga dengan akid (orang yang akad) di dalamnya terdiri dari penjual dan pembeli. Juga mak'ud alaih (barang yang diperjual belikan), di dalamnya ada dua, yaitu memberi dan menerima. Abdu al-Rahman mengatakan salah satu rukun jual beli itu harus ada bahasa (sighat). Sighat dipahami oleh Abdu al-Rahman bisa dengan kata-kata atau dengan perbuatan (tindakan). Ketika seseorang mengambil barang yang dijual, terus memberikan uang pada penjual, dan tidak berkata sedikitpun, ini dipahami oleh Abdu al-Rahman adalah sighat.⁸

⁸ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid III*, (t,t; Pustaka Al-Kautsar, t,t), hlm 265

Untuk memperkuat pendapatnya tentang *sighat*, beliau mengutip komentar yang diutarakan oleh Abu Hanifah (Mazhab Hanafi), yang memiliki faham yang sama. Namun Abdu al-Rahman juga tidak menafikan pendapat yang silang, seperti yang diutarakan oleh Imam Syafi'i, yang mengatakan bahwa *sighat* itu harus dilakukan dengan bahasa atau tercatat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Imam Syafi'i juga menambahkan khusus bagi orang yang gagu cukup dengan isyarat yang dapat dipahami oleh keduanya.

2 Sistematika Jual Beli Jambu Air di Desa Dharma Camplong

Sistematika jual beli jambu air di Desa Dharma Camplong ada dua sistematika transaksi, mulai dari jual beli secara langsung sampai jual beli secara tidak langsung, dua sistem ini sudah mencakup terhadap transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat penjual jambu air di daerah Dharma Camplong dengan perbedaan sistematika berbeda pula pengasilan yang didapatnya, berikut beberapa paparan hasil observasi;



Gambar 1

Bersama pemilik lahan jambu air (kiri); dan proses panen (kanan)

a. Sistematika Jual Beli Langsung (Tradisional)

Jual beli secara langsung adalah transaksi yang dilakukan dengan tatap muka antara penjual dan pembeli di satu tempat yang sama. Akad terjadi saat penjual menawarkan barang (*ijab*) dan pembeli menyetujuinya (*qabul*).⁹

Pada sistem ini, petani jambu air di Desa Dharma Camplong menjual hasil panennya secara langsung kepada konsumen. Biasanya dilakukan di pasar tradisional Desa atau kecamatan, dipinggir jalan raya bahkan ada juga pembeli yang datang langsung ke kebun atau rumah petani.

Ciri khas sistem ini adalah adanya interaksi tatap muka antara penjual dan pembeli. Harga ditentukan melalui proses tawar-menawar sesuai kualitas buah, ukuran, dan jumlah yang dibeli. Pembayaran umumnya dilakukan

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 219.

secara tunai di tempat, sehingga petani bisa langsung menikmati hasil penjualan tanpa menunggu. Setelah itu, barang diserahkan langsung ke pembeli.

Kelebihan sistem tradisional ini adalah prosesnya lebih sederhana dan cepat, tidak membutuhkan perantara, sehingga keuntungan lebih besar bisa langsung diterima petani. Selain itu, hubungan sosial antara penjual dan pembeli tetap terjaga, menumbuhkan rasa saling percaya di masyarakat.

Namun, kelemahan yang muncul adalah pasar yang terbatas. Penjualan hanya bisa dilakukan di wilayah sekitar Desa, sehingga tidak menjangkau konsumen yang lebih luas. Harga juga cenderung fluktuatif karena dipengaruhi musim panen: saat hasil melimpah, harga anjlok, sementara saat paceklik harga bisa melonjak. Kondisi ini sering merugikan petani karena pendapatan tidak stabil.¹⁰

b. Sistematika Jual Beli Tidak Langsung (Modern/Distribusi)

Jual beli tidak langsung adalah transaksi yang tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan melalui media perantara, seperti surat, telepon, marketplace, atau aplikasi daring. Dalam fiqih, bentuk ini tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli (ada penjual, pembeli, barang yang jelas, dan ijab-qabul yang bisa dipahami).¹¹ Namun rawan penipuan, terkadang barang tidak sesuai dengan deskripsi, serta membutuhkan kepercayaan dan sistem perlindungan hukum.¹²

Pada sistem ini, petani menjual jambu airnya kepada pengepul, pedagang besar, atau toko buah, yang kemudian akan mendistribusikan ke pasar yang lebih luas, baik di kota besar maupun ke luar daerah. Bahkan, dengan perkembangan teknologi, sebagian petani atau UMKM lokal sudah mulai mencoba menjual jambu air melalui platform online seperti media sosial.

Ciri utama sistem ini adalah adanya perantara antara petani dan konsumen akhir. Harga jual biasanya ditentukan oleh pengepul atau mengikuti harga pasar kota, sehingga petani tidak sepenuhnya leluasa menentukan harga. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai, tetapi ada pula yang menggunakan sistem tempo, di mana petani menerima pembayaran setelah barang terjual di pasar tujuan.

Kelebihan sistem distribusi modern ini adalah jangkauan pasar lebih luas dan volume penjualan lebih besar. Produk tidak hanya terbatas pada pasar lokal, tetapi juga bisa masuk ke pasar regional, nasional, bahkan berpotensi ekspor. Dengan demikian, potensi keuntungan dalam jangka panjang lebih besar, terutama jika ada branding dan kualitas terjaga.

¹⁰ Heni Risnawati, Tuti Nadhifah, dan Dian Rosita, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (Juni 2024), hlm 53.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 106.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 89

Namun, kelemahannya adalah harga yang diterima petani relatif lebih rendah, karena sebagian keuntungan diambil oleh pengepul atau perantara. Selain itu, risiko keterlambatan pembayaran juga sering dialami petani jika menggunakan sistem tempo. Bagi sebagian petani kecil, hal ini menjadi kendala karena modal usaha mereka terbatas dan membutuhkan perputaran uang yang cepat.

3 Analisis Problem Jual Beli Jambu Air di Desa Dharma Camplong

Jambu air merupakan salah satu hasil pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat di Desa Dharma Camplong. Namun, hasil angket menunjukkan bahwa dalam praktik jual belinya masih terdapat beberapa problematika, seperti ketidakstabilan harga, dominasi tengkulak dalam menentukan nilai jual, keterbatasan akses distribusi, serta minimnya informasi pasar. Meskipun rata-rata tingkat permasalahan hanya berada pada kategori rendah (26%), hal ini tetap menjadi perhatian penting agar transaksi jual beli dapat berlangsung lebih adil, transparan, dan menguntungkan petani, Artinya, secara umum para petani merasakan bahwa problematika transaksi jual beli jambu air di Desa Dharma Camplong masih berada pada tingkat rendah, tetapi tetap ada hambatan yang perlu diperbaiki.

a. Fluktuasi Harga yang Merugikan Petani

Pada musim panen raya, harga jambu air sering anjlok karena pasokan berlimpah, sementara pada saat paceklik harga melonjak. Hal ini menyebabkan petani tidak memperoleh keuntungan yang optimal. Solusi yang dapat penulis rekomendasikan diantaranya; Membentuk koperasi petani jambu air dan mendorong pengolahan hasil panen menjadi produk olahan (seperti sirup, keripik, atau selai jambu air) untuk mengurangi ketergantungan pada penjualan buah segar saat panen raya, yang menyebabkan harga jatuh.

Adapun kelebihan dari solusi tersebut diantaranya: 1) Meningkatkan posisi tawar petani di pasar. 2) Pendapatan lebih stabil dan berkelanjutan. 3) Produk lebih tahan lama dan bisa dijual kapan saja. 4) Mendorong kerja sama antar petani. Sedangkan kelemahan dari rekomendasi tersebut meliputi: 1) Butuh modal awal dan pelatihan. 2) Tidak semua petani siap bergabung dalam koperasi. 3) Pengolahan hasil butuh perizinan dan standar keamanan pangan. 4) Butuh akses ke pasar yang lebih luas

b. Sistem Jual Beli yang Tidak Transparan

Terdapat praktik penentuan harga secara sepihak oleh tengkulak, yang merugikan petani. Sehingga proses jual beli tidak terlaksana dengan semestinya, Harga beli dari petani terlalu rendah dan tidak sesuai dengan harga pasar. Tidak ada akses informasi harga secara real-time. Transaksi hanya dikendalikan oleh tengkulak/pedagang perantara. Petani tidak tahu ke mana dan kepada siapa produknya dijual. Kurangnya pencatatan dan akuntabilitas.

menyikapi hal tersebut ada beberapa rekomendasi solusi dari penulis diantaranya: Membuat platform digital (aplikasi atau website) untuk

mengelola sistem jual beli jambu air secara transparan dan langsung antara petani, pembeli, dan distributor, dengan fitur : Daftar harga real-time berdasarkan lokasi & kualitas, Sistem rating dan ulasan antar pengguna (petani dan pembeli), Transaksi online & invoice otomatis, Dashboard data panen, distribusi, dan pembeli, Notifikasi permintaan pasar & peluang ekspor, Digital traceability (jejak asal produk).

Adapun kelebihan daripada rekomendasi tersebut salah satunya: 1) Transparansi Harga, Semua pengguna bisa melihat harga pasar dan histori harga. 2) Pemberdayaan Petani, Petani bisa menentukan harga dan menjual langsung ke pembeli. 3) Akses Pasar Lebih Luas, Menjangkau pembeli luar daerah atau bahkan ekspor.

Kelemahan dari pada solusi tersebut ialah: 1) Harga Tidak Adil, Petani sering menerima harga yang ditentukan sepihak oleh tengkulak tanpa adanya mekanisme tawar-menawar yang jelas, sehingga keuntungan petani menjadi sangat kecil. 2) Kurangnya Informasi Pasar Petani tidak mengetahui harga pasar di tempat lain karena tidak ada penyebaran informasi yang merata. Akibatnya, mereka bergantung penuh pada harga yang ditawarkan oleh tengkulak. 3) Ketergantungan Tinggi pada Tengkulak Minimnya akses ke pasar membuat petani terpaksa menjual hasil panen hanya kepada tengkulak, meskipun dengan harga rendah, sehingga posisi tawar mereka sangat lemah.

c. Kualitas Produk yang Kurang Seragam

Jambu air yang dijual sering bercampur antara kualitas bagus dan kurang bagus. Ada jambu air yang terlalu matang, terlalu muda, bentuk tidak konsisten, ukuran bervariasi, atau ada yang rusak, hal yang dapat penulis tuangkan dalam artikel ini untuk menjadi salah satu acuan solusi antara lain: menerapkan proses sortir yang ketat berdasarkan ukuran, warna, tingkat kematangan, dan kondisi fisik jambu setelah panen, Bangun sistem kontrol kualitas di tempat pengepakan, dengan SOP yang jelas, Pasarkan produk secara digital dengan informasi lengkap (misal: "Jambu Grade A, manis, ukuran besar").

Untuk kelebihannya tersendiri ialah: 1) Menjamin konsumen menerima produk dengan kualitas seragam. 2) Jaminan mutu dari awal hingga ke tangan konsumen. 3) Meningkatkan kepercayaan konsumen.



Gambar 2
Pemilik lahan menunjukkan kualitas jambu airnya

d. Keterbatasan Modal

Tidak cukup modal untuk stok besar, beli peralatan sortir/kemasan, sewa tempat, atau biaya operasional harian, itulah yang dialami sebagian besar petani jambu air desa dharma camplong, oleh karena itu penulis juga tim kpm mempunyai rekomendasi yang mungkin cocok untuk diterapkan di desa dharma camplong diantaranya: Jual jambu air berdasarkan sistem pre-order, di mana pembeli memesan dan membayar di awal, lalu baru dikirimkan, Bentuk kelompok penjual atau kerja sama dengan koperasi tani agar bisa berbagi modal dan sumber daya. Fokus pada pemasaran lewat media sosial dan marketplace tanpa sewa toko fisik.

Untuk Kelebihan dari rekomendasi tersebut ialah: 1) Tidak perlu simpan stok atau khawatir produk busuk. 2) Memperluas jaringan pemasaran dan akses pasar, 3) Bisa mulai dengan skala kecil.

D. KESIMPULAN

Jual beli jambu air di Desa Dharma Camplong masih menghadapi banyak masalah, seperti harga yang sering berubah-ubah, dominasi tengkulak, pasar yang terbatas, sistem transaksi yang kurang jelas, dan kesulitan modal. Hal ini membuat petani berada pada posisi lemah dan keuntungan tidak adil, oleh karena itu penting bagi para petani jambu air khususnya yang ada di Desa Dharma camplong untuk mengetahui tentang solusi yang harus dilakukan untuk menghadapi problem yang sering terjadi,

Dalam hal ini penjual dan pembeli diharuskan mempunyai prinsip keadilan, kerelaan, serta menghindari *gharar*, *tadlis*, dan *riba*. Oleh karena itu, solusi yang bisa dilakukan adalah membentuk koperasi syariah, membuat akad yang jelas, menyortir kualitas buah, memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran, serta menggunakan pembiayaan syariah agar petani tidak bergantung pada tengkulak.

Dengan cara ini, diharapkan sistem jual beli jambu air di Desa Dharma Camplong dapat lebih adil, transparan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Aji, H. B., "Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU ITE," dalam: *Jurnal Hukum Progresif*, 10, no. 1 April 2022.

Ali, M., *Fiqih Digital*, (Yogyakarta: Qonun Prisma Persada, t.t.)

Al-Juzairi, A., *Fikih Empat Madzhab Jilid III*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.t.)

- Al-Malibari, A. Z. Z., *Terjemah Fathul Al-Mu'in Jilid II*, (Surabaya; Al-Hidayah, 1993)
- Al-Zuhaili, W., *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz 4*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985)
- Bakar, T. M. H. A., *Kifayatul Akhyar fi hilli Ghayati al-ikhtishar*, (Surabaya; Al-Hidayah, 1993)
- Holilur, R., *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020)
- Ikit, A., & Saleh, M., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018)
- Mubarok, A. H., *Terjemah Fathul Qarib Jilid II*, (Kediri; Mukjizat, 2013)
- Panggabean S. A. & Azriadi, T., "Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara," Dalam: *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* Vol. 5, no. 2; Juni 2022.
- Risnawati, H., Nadhifah, T. & Rosita, D., "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam," Dalam: *Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 3, no. 1 Juni 2024.
- Suhendi, H., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005)
- Susanti, D. A., "Jual Beli Online Menurut Hukum Islam," Dalam: *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 2020.
- Syarifuddin, A., *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003)